



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial Pemerintah Daerah perlu memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakat secara terencana, terpadu dan berkelanjutan ;
b. bahwa setiap warga negara berhak memperoleh dan mencapai taraf kesejahteraan sosial untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah, diperlukan suatu pengaturan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961](#) tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang...

4. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011](#) tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. [Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019](#) tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
12. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011](#) tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
13. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

14. Peraturan...

14. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
15. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1126);
16. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017](#) tentang Sistem Layanan Rujukan Layanan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
17. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
19. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021](#) Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022](#) Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
20. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);
21. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021](#) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

5. Kesejahteraan...

5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat mengembangkan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
7. Masalah Sosial adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang dirasakan oleh banyak orang dan menyimpang dari norma dan aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang memerlukan pemecahan secepatnya.
8. Taman Makam Pahlawan Nasional adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial
11. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial, penerima bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial.
14. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
15. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
16. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

17. Relawan...

17. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang Pekerjaan Sosial, tetapi melaksanakan penyelenggaraan di bidang sosial di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
18. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
19. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
20. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
21. Anak Telantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
22. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
23. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
24. Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
25. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
26. Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, korban tindak perdagangan orang, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan HIV/AIDS.
27. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
28. Rumah Singgah adalah suatu tempat tinggal sementara yang dipersiapkan untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut.
29. Pusat Kesejahteraan Sosial adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 3...

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah; dan
 - c. memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional di Daerah.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi:

- a. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- b. pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, yang meliputi:
 1. Pemberdayaan Sosial;
 2. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
 3. Rehabilitasi Sosial;
 4. Jaminan Sosial;
 5. Perlindungan Sosial;
 6. penanganan Korban Bencana; dan
 7. pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.

BAB III

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria Masalah Sosial:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kedisabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban Bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - b. penerapan standar pelayanan minimum Kesejahteraan Sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Sosial

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 8...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 8

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
- d. pendampingan;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 9

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang memiliki kriteria:
 - a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
 - c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
 - d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan kepada keluarga yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga yang memiliki kriteria:
 - a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
 - c. mengalami masalah sosial psikologis.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan kepada kumpulan orang baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
 - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan kepada komunitas adat terpencil yang terdiri atas sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang:
 - a. terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya; dan
 - b. miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang memiliki kriteria:
 - a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
 - b. tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam;
 - c. marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau
 - d. tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.
- (3) Ketentuan mengenai Pemberdayaan Sosial terhadap komunitas adat terpencil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan dalam Pemberdayaan Sosial.

(2)Pemberdayaan...

- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan yang memiliki kriteria:
- a. mempunyai kepedulian terhadap Pemberdayaan Sosial; dan
 - b. mempunyai komitmen sebagai relawan mitra Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan;
 - c. rujukan; dan
 - d. terminasi.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
 - c. pendayagunaan berkelanjutan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang merupakan penduduk Daerah, dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang merupakan penduduk Daerah, dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Rehabilitasi Sosial

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2)Rehabilitasi...

- (2) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan/atau koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (5) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 20

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditujukan kepada:

- a. Penyandang Disabilitas;
- b. Anak Telantar;
- c. Lanjut Usia Telantar;
- d. Tuna Sosial; dan
- e. Korban Bencana.

Pasal 21

Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

Pasal 22

Bentuk Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah;
- e. resosialisasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan Rehabilitasi Sosial di luar panti dalam lingkungan keluarga dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Jaminan Sosial

Pasal 24

- (1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, Anak yatim piatu pelantar, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Telantar, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Perlindungan Sosial

Pasal 25

- (1) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, Bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. dukungan psikososial;
 - c. advokasi sosial; dan/atau
 - d. bantuan hukum.

Pasal 26

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

(3)Bantuan...

- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Dalam hal terjadi guncangan dan kerentanan sosial akibat Bencana, bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.
- (6) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 27

Pelayanan dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:

- a. bimbingan dan konsultasi;
- b. konseling;
- c. pendampingan; dan/atau
- d. rujukan.

Pasal 28

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 29

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d diselenggarakan untuk mewakili kepentingan penduduk Daerah yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (3) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. melakukan investigasi sosial;
 - b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
 - c. memfasilitasi tersedianya saksi;
 - d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
 - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau

f. memberikan...

- f. memberikan pendampingan bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Bagian Ketujuh
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

Pasal 30

- (1) Bupati memiliki kewenangan dalam pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - b. rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Bupati;
 - c. pemantauan, masyarakat, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Taman Makam Pahlawan Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUMBER DAYA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, meliputi:
- a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 32

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pekerja Sosial;
 - b. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - c. Relawan Sosial; dan
 - d. Penyuluh Sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)Pemerintah...

- (5) Pemerintah Daerah perlu menjamin ketersediaan Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang profesional.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 33

- (1) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
- a. rumah singgah; dan
 - b. pusat Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan penyandang permasalahan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
- (4) Standar minimum sarana dan prasarana rumah singgah meliputi:
- a. bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah, dan kamar mandi;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga fungsional;
 - c. peralatan yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan teknis bagi penerima pelayanan, dan kendaraan; dan
 - d. pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.
- (5) Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (6) Standar minimum sarana dan prasarana pusat kesejahteraan sosial, meliputi:
- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
 - c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Singgah dan Pusat Kesejahteraan Sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan

Pasal 34

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - d. bantuan asing sesuai kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan;
 - e. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- (3) Pengalokasian dan pengelolaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan dan penggunaan sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

USAHA PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DAN
PENGUNAAN SUMBER PENDANAAN YANG BERASAL DARI
MASYARAKAT

Pasal 35

Usaha pengumpulan uang atau barang dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial selain sebagaimana ditetapkan dalam pasal 34 ayat (4) dilaksanakan oleh Bupati sesuai kewenangannya

Pasal 36

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan sosial.
- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah.
- (3) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati untuk lingkup wilayah Daerah.

Pasal 37

- (1) Sumbangan masyarakat digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

(2) Sumbangan...

- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan serta evaluasi.
- (3) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Pengumpulan uang atau barang dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan berbadan hukum
- (2) Pengumpulan uang atau barang oleh Masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Perkumpulan; atau
 - b. Yayasan.
- (4) Penyelenggaraan Pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin bupati sesuai kewenangannya.
- (5) Penyelenggaraan Pengumpulan uang atau barang yang tidak memerlukan izin terdiri atas :
 - a. Zakat,
 - b. Pengumpulan di dalam tempat peribadatan,
 - c. Keadaan darurat di lingkungan terbatas.
 - d. Gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga, atau tetangga, kelurahan atau desa ; atau
 - e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pengumpulan uang dan Barang dan penggunaan sumber pendanaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 39

- (1) Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial di Daerah, wajib melakukan pendaftaran kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/ atau
 - b. penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 40

Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang telah mendapat izin operasional dari Menteri Sosial dan akan menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Daerah wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati.

Pasal 41...

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan guna menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial wajib memiliki akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerja sama lain sesuai kesepakatan.

BAB VIII
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang memuat tentang:
 - a. data penerima pelayanan program Rehabilitasi Sosial, Jaminan sosial, Perlindungan sosial, dan Pemberdayaan Sosial;
 - b. data pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil yang dicapai; dan
 - c. data dan informasi lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemutakhiran data secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;

c.organisasi...

- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. organisasi profesi;
- g. badan usaha; dan
- h. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 45

Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan dengan berkoordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial yang bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
- (3) Lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta beranggotakan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial dan/atau perorangan yang memiliki kepentingan bersama.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. mengorganisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- b. membina Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- c. mengembangkan model pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 12 Agustus 2024

BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

dto

RONNY KARTIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU (2,14/2024)



JDIH.BINTANKAB.GO.ID

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, tidak terkecuali para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sila ke-5 (lima) Pancasila dan alinea IV Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi bangsa sehingga keadilan sosial merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Dalam Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 281 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) juga diatur mengenai hak-hak warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Guna menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab Negara, dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terutama di daerah yang menjadi wilayahnya.

Selain Pemerintah Daerah, dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya. Oleh karena itu kewajiban menyelenggarakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial harus mampu memberikan akses yang luas bagi masyarakat tidak hanya dalam memperoleh hak namun juga melaksanakan kewajiban sesuai kemampuan untuk ikut berperan serta aktif dalam memajukan kesejahteraan sosial.

Kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia dalam persamaan kedudukannya sebagai warga negara baik dalam hukum, pemerintahan, pendidikan dan pengajaran, budaya dan penegakan hukum, memajukan kesejahteraan yang berkeadilan sosial demi kehidupan yang layak, sejahtera, mandiri, tanpa diskriminasi melalui perlindungan sosial dalam rangka menciptakan keadilan dan kemakmuran.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial" yaitu mereka yang miskin, terpencil, rentan sosial ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga dan/atau perseorangan" antara lain organisasi sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, karang taruna, pekerja sosial masyarakat.

Yang dimaksud dengan potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial", antara lain: nilai kepahlawanan, kejuangan, dan keperintisan, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, peranserta organisasi sosial/lembaga sosial swadaya masyarakat, kerelawanan sosial (tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat, karang taruna, Pekerja Sosial masyarakat), tanggung jawab sosial dunia usaha, penggalangan dana sosial. dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan debarkasi adalah tempat kedatangan langsung warga negara Migran Indonesia yang pulang dari luar negeri, baik melalui bandar udara, pelabuhan laut, maupun pos lintas batas negara.

Ayat (2) cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 69